

PELAKSANAAN WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERGADAIAN ILEGAL

IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY TOWARDS THE SETTLEMENT OF ILLEGAL PAWNSHOP CASES

Dicky Darmawan¹, Muhaimin², Putri Raodah³

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Mataram

Corresponding Email: dickydarmawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian pelaksanaan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal dan bagaimana pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal dan Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal. Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normative dan menghasilkan kesimpulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang terhadap seluruh Lembaga jasa keuangan termasuk usaha pergadaian berupa wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pergadaian swasta dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi OJK tidak dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap usaha pergadaian ilegal dengan baik dan efisien dikarenakan usaha pergadaian ilegal atau yang tidak memiliki izin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sangat terbatas.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian Ilegal, Pelaksanaan Wewenang

Abstract

The implementation of the authority of the Financial Services Authority to resolve illegal pawnshop cases raises the legal issues of what type of authority the Financial Services Authority has to resolve illegal pawnshop cases and how the implementation of the authority of the Financial Services Authority to resolve illegal pawnshop cases. The purpose of this study is to analyze the type of authority of the Financial Services Authority to resolve illegal pawnshop cases and to analyze the implementation of the authority of the Financial Services Authority to resolve illegal pawnshop cases. This research method uses a normative legal research method. The conclusion of this study showed that the Financial Services Authority (OJK) has authority over all financial services institutions including pawnshop businesses to make a regulation and supervisory authority. The implementation of the authority of the Financial Services Authority (OJK) over private pawnshop businesses is carried out through direct and indirect supervision. However, OJK cannot use its supervisory authority over illegal pawnshops properly and efficiently because illegal pawnshops or those without permits are not regulated in legislation. As a consequence, the authority of the Financial Services Authority is limited.

Keywords: Financial Services Authority, Illegal Pawnshops, Implementation of Authority

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan barang dan jasa terjadibaik pada sektor usaha maupun pada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga membutuhkan barang dan jasa untuk keperluan keluarga sehari-hari, sedangkan sektor usaha membutuhkan barang dan jasa untuk digunakan dalam proses operasional usaha. Kebutuhan barang dan jasa tersebut pada masa yang akan datangdiperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Sebab semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka aktivitas operasional usaha juga akan semakin tinggi sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan meningkat.

Namun demikian, kebutuhan atas barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Akibatnya, akan selalu ada ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. dengan membeli secara tunai padahal di sisi lainnya kebutuhan tersebut sangat mendesak untuk digunakan karena membawa manfaat ekonomi berupa efisiensi dan efektifitas, serta dapat meningkatkan aktivitas ataupun mobilitas sehari-hari. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan menggunakan lembaga pembiayaan, salah satunya adalah dengan kegiatan gadai.

Dewasa ini, pemenuhan kebutuhan melalui lembaga pembiayaan kini semakin populer di kalangan menengah ke bawah. Adanya anggapan bahwa lembaga pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperluas usaha, bahkan terdapat banyak usaha masyarakat yang muncul hanya dengan

memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan modal sendiri dengan modal yang relatif kecil. Dengan adanya usaha pembiayaan konsumen maka masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang atau jasa yang dibutuhkan, bahkan dapat sepenuhnya menggunakan dana pembiayaan dari jasa keuangan.¹

Seiring dengan kondisi perekonomian yang merosot, apalagi sejak ditetapkannya *Covid-19* sebagai pandemi, pemenuhan kebutuhan baik itu kebutuhan pelaku usaha maupun kebutuhan rumah tangga menjadikan kegiatan gadai-menggadai sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka jasa gadai. Namun berdasarkan data tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat mencatat ada 18 Perusahaan gadai ilegal di Nusa Tenggara Barat yang dimana 13 Diantaranya berlokasi di Kota Mataram. 13 Perusahaan Gadai Ilegal tersebut total memiliki 44 outlet yang beroperasi.² Berdasarkan data mengenai banyaknya perusahaan gadai ilegal yang beroperasi di Kota Mataram menjadikan penulis tertarik untuk meneliti mengenai bentuk kewenangan dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Gadai Ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian Kasus Pergdaian Ilegal** dan dengan rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk wewenang Otoritas

1 Budiarto Sembiring, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Illegal, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021 hlm. 2

2 M Awaluddin, *Satgas Waspada Investasi Catat 18 Gadai Ilegal di NTB* <https://investor.id/finance/315350/satgas-waspada-investasi-catat-18-gadai-ilegal-di-ntb> diakses tanggal 12 Desember 2023 Pukul 19.45 WITA

Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal? 2. Bagaimana pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal? Penelitian ini bertujuan untuk Untuk a) menganalisis bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal. b) Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian ilegal. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut a) Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi maraknya pergadaian ilegal. Selain itu juga di harapkan bermanfaat sebagai literatur dalam penyusunan karya tulis ilmiah serta menambah khasanah keilmuan dalam perkembangan teori ilmu hukum di Indonesia. b) Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan masukan dan pertimbangan bagi akademisi, pihak otoritas jasa keuangan dan masyarakat luas sebagai tambahan pengetahuan mengenai Perusahaan gadaia atau pergadaian.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji mengenai peraturan perundang- undangan, teori hukum, serta pendapat para sarjana terkait dengan permasalahan yang diteliti.³

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Pergadaian Ilegal

Pemenuhan kebutuhan melalui lembaga pembiayaan saat ini semakin populer di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Adanya anggapan bahwa lembaga pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperluas usaha, bahkan terdapat banyak usaha masyarakat yang muncul hanya dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan modal sendiri dengan modal yang relatif kecil.

Industri jasa keuangan sendiri saat ini sudah sangat berkembang. Industri jasa keuangan dapat dibagi menjadi 3(tiga) kelompok, yaitu; 1. Industri Jasa Keuangan Perbankan. 2. Industri Jasa Keuangan Non-Bank. 3. Industri Jasa Keuangan Pasar Modal. Dari banyaknya industri jasa keuangan yang ada, salah satunya adalah usaha pergadaian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Usaha pergadaian telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat

(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyatakan bahwa:

“Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu bentuk unifikasi pengarturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya wewenang pengaturan

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 93-95

dan pengawasan dilaksanakan oleh kementerian keuangan, Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal serta forum keuangan (Bapepam-LK).⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga yang independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor-sektor jasa keuangan di Indonesia dengan tujuan utama mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan perusahaannya, Industri Jasa Keuangan (IJK) diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin lembaga jasa keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai Industri Jasa Keuangan. Usaha gadai atau Pergadaian menjadi salah satu produk Industri Jasa Keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan gadai cukup mudah dijangkau. Dapat dibuktikan dengan maraknya perusahaan gadai yang saat ini dapat kita lihat di berbagai kota dan daerah terlepas apakah perusahaan gadai tersebut legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun yang ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, syarat kegiatan gadai juga relatif lebih mudah daripada produk jasa keuangan yang lain, yang dimana debitur dipersyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Namun dibalik kemudahannya tentu ada resiko, baik dari pihak debitur maupun kreditur.

Mendasar pada potensi permasalahan yang muncul dalam proses gadai, OJK memiliki kewenangan terhadap Lembaga jasa keuangan untuk mengatur dan juga mengawasi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁵ Pada dasarnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang berupa wewenang peraturan dan wewenang pelaksanaan.

Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan: 1. Peraturan pelaksanaan UU OJK; 2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3. Peraturan mengenai pengawasan; 4. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

Sedangkan, wewenang Pengawasan OJK adalah 1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sector perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB); 2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran. 3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; 4. Menetapkan sanksi administratif.

Bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :⁶a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa

4 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 269.

5 Sutedi Adrian, Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014. hlm. 58

6 Ibid. hlm. 59

Kauangan b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:⁷a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan /atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. d. Memeriksa perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu. e. Melakukan penunjukan pengelola statuter. f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan h. Memberikan dan/atau mencabut : izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda daftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Berdasarkan uraian di atas, usaha pergadaian termasuk dalam wewenang Otoritas Jasa Keuangan baik itu wewenang dalam pengaturan maupun wewenang dalam pengawasan. Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian. Wewenang pengawasan terhadap perusahaan pergadaian tertuang pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian yang berbunyi : 1) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK. 2) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan berdasarkan Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan wewenang pemeriksaan terdapat pada pasal 42, yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), OJK berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Pergadaian.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pemeriksa yang dapat terdiri dari:
 - a. pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan;
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau
 - c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.”

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Perusahaan Pergadaian dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau setiap waktu bila diperlukan.

2. Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Pergadaian Ilegal.

7 Ibid. hlm. 60

Maraknya jasa penyediaan uang tunai bagi masyarakat dikeluhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena perlindungan terhadap konsumen pada pegadaian swasta cukup minim. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya, sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum juga diberikan sebagai wadah penanggulangan untuk rasa aman sehingga tidak terjadinya sengketa ataupun kerugian baik dari pihak penerima maupun pemberi gadai.⁸

Oleh karena itu OJK telah membuat aturan hukum agar perusahaan gadaiswasta yang semakin banyak menjamur di tengah masyarakat dilengkapi dengan legalitas izin usaha. OJK sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap transaksi jasa keuangan di Indonesia telah mengeluarkan peraturan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pegadaian swasta memiliki izin usaha, serta mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi nasabah yang memanfaatkan jasa gadai swasta.

Berlakunya POJK Usaha Pegadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pegadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan Khusus. Pengawasan ini dipandang perlu untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan memberikan perlindungan hukum konsumen. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur terpenting, karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan suatu badan usaha, sehingga diakui oleh Masyarakat.⁹ Perkembangan jumlah usaha pegadaian swasta sebagian besar belum terdaftar dan memperoleh izin, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media uang digunakan oleh pelaku usaha (*gadaionline*) dan beragamnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan permasalahan yang menjadi substansi pengembangan regulasi usaha pegadaian. Ada banyak dampak negative yang ditimbulkan oleh berdirinya usaha pegadaian illegal, yang salah satu diantaranya adalah kecenderungan melelang barang gadai tanpa pemberitahuan kepada nasabah atau debitur. Padahal secara prosedur bahwa pelelangan harus didahului dengan pemberitahuan kepada nasabah. Kecenderungan demikian kemungkinan disebabkan penaksiran barang gadai yang terlalu rendah pada usaha gadai illegal, sehingga pelaku usaha lebih suka melelang dibanding nasabah mengembalikan pinjamannya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK dapat berupa tindakan preventif dan represif, tindakan awal dengan cara langkah preventif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan dengan peraturan-peraturan pelaksana OJK. Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap layanan dan produk yang berkembang

8 Riantama Yolana Nur Wahida, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Gadai Swasta Di Yogyakarta Tahun 2019*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. hlm. 7

9 Zaeni Ashyadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

dalam jasa keuangan. Tindakan represif dilakukan dengan melakukan penghentian kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dihentikan kegiatannya.¹⁰

Berdasarkan, pemetaan perusahaan Pergadaian saat ini, OJK akan terus mendorong perusahaan Pergadaian swasta untuk segera mendaftarkan usahanya untuk memperoleh izin usaha sampai batas waktu yang ditentukan. Pendaftaran dan perizinan ini dapat digunakan oleh OJK untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan pergadaian dalam menjalankan kegiatan usahanya taat pada regulasi dan sesuai dengan tujuan pendiriannya.¹¹ Berdasarkan Pasal 9 POJK Usaha Pergadaian, perusahaan pergadaian tidak dapat melakukan kegiatan usahasebelum memperoleh izin usaha dari OJK. Namun pada kenyataannya, masih praktik gadai ilegal tanpa izin usaha dari OJK ini merajalela. Sejak 2017 sampai dengan 2023 Satuan Tugas Pemberantasan Aktfitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 8.149 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online ilegal dan pinjaman pribadi (pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal.¹² Banyaknya pelanggaran yang dilakukan dalam praktek usaha ini tentu saja dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

Pada kasus gadai ilegal ini seharusnya jelas bahwasanya kasus ini ranah lembaga OJK. Karena dalam Peraturan No.13/POJK/2016 Tentang Usaha Pegadaian dijelaskan secara detail tentang persyaratan dan tata cara pendirian Usaha Gadai yang resmi. Akan tetapi, dalam kasus gadai ilegal perorangan ini pada prakteknya bahwa OJK tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah karena usaha gadai tidak terikat peraturan OJK. Sehingga nasabah yang menemukan masalah dengan pelaku usaha ilegal harus menanganinya sendiri tanpa perlindungan dari OJK. penindakan terhadap gadai ilegal selama ini belum dapat maksimal karena kurangnya kekuatan hukum.

Dalam hal pemberian sanksi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kelemahan karena OJK tidak memiliki aturan khusus mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku usaha gadai ilegal.¹³ Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak pelaku usaha gadai ilegal adalah sangat terbatas karena OJK tidak dapat memberikan sanksi administrasi ataupun sanksi lainnya kepada pelaku usaha gadai ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berwenang memberi sanksi kepada pelaku usaha gadai ilegal yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang mengatur sanksi bagi para pelaku usaha ilegal, dimana pihak yang paling berwenang memberikan sanksi adalah Satgas Waspada Investasi (SWI).

C. KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang terhadap seluruh Lembaga jasa keuangan termasuk usaha pergadaian berupa wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Wewenang pengaturan terdiri dari pembentukan Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; pembentukan Peraturan mengenai pengawasan; dan Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Sedangkan wewenang dalam pelaksanaan terdiri dari melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor

¹⁰ *Op. Cit.*, Adrian Sutedi, hlm. 91.

¹¹ Bait Anhar, *Op.Cit.*, hlm. 35

¹² Rifan Hanen Ananto, Soesi Idayati, Moh. Taufik, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemendan Akuntansi* Vol. 3, No. 1, Maret 2024 hlm. 230

¹³ *Ibid*

perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB); Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; dan Menetapkan sanksi administratif.

Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pergadaian swasta dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi OJK tidak dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap usaha pergadaian ilegal dengan baik dan efisien dikarenakan usaha pergadaian ilegal atau yang tidak memiliki izin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sangat terbatas yaitu sebatas melakukan sosialisasi untuk mendorong pelaku usaha pergadaian ilegal untuk mendaftarkan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto Sembiring, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Usaha Pergadaian Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.
- Riantama Yolan Nur Wahida, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Gadai Swasta Di Yogyakarta Tahun 2019*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Rifan Hanen Ananto, Soesi Idayati, Moh. Taufik, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 3, No. 1, Maret 2024
- Sutedi Adrian, *Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014.
- Zaeni Ashyadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 81.
- M Awaluddin, *Satgas Waspada Investasi Catat 18 Gadai Ilegal di NTB* <https://investor.id/finance/315350/satgas-waspada-investasi-catat-18-gadai-ilegal-di-ntb> diakses tanggal 12 Desember 2023 Pukul 19.45 WITA